



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUTER BALI, Pekerjaan Ex.Staff Processing PT. Hayati Indokaisa Triasa Cabang Ambon, Alamat Lembah Agro - Passo, RT. 062, RW. 013, Kelurahan/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA yang beralamat di Jalan Mutiara No.57, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh **KEEVEN JONATHAN KURNIA**, selaku Direktur PT.HAYATI INDOKAISA TRIASA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BENNY MELIAKY HUTAGALUNG, S.H., C.LA., dan kawan** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WH LAW FIRM yang beralamat di Ruko Cordoba, Blok H 29, Bukit golf Meditrانيا Jalan Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 468/2021 tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2021 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Mei 2021, dibawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 1 Angka 17 jo angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”

Pasal 1 Angka 1 : *“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”*

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan tuduhan tidak melakukan penyetoran uang COD serta tuduhan lainnya yang tertuang dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 dan diikuti dengan adanya larangan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan aktifitas di kantor Tergugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk memasuki bahkan mendekati area kantor Tergugat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial adalah : *"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;"*
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini terjadi sejak Tergugat menyatakan Penggugat tidak melakukan penyetoran uang COD serta tuduhan lainnya yang tertuang dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 dan sejak tanggal 31 Desember 2020 Penggugat dilarang untuk datang ke kantor Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Hal ini telah mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara sepihak;
5. Bahwa Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/119/2021 tertanggal 04 Maret 2021 perihal "Anjuran"
6. Bahwa oleh karena Penggugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang No.2 tahun 2004 yang menyatakan :*"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."*
7. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN GUGATAN

1. Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sesungguhnya pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata dilakukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada buruhnya/pekerjanya, melainkan adanya tindakan atau upaya dari salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan diikuti putusnya hak dan kewajiban, yang dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu;
2. Bahwa seringkali pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan dan maksud tertentu, terutama untuk menghindari kewajiban;
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya tuduhan tidak melakukan penyetoran uang COD serta tuduhan lainnya yang tertuang dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, Tanggal 31 Desember 2020;
4. Bahwa Penggugat di Kontrak oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun sebagai Staff Processing , terhitung mulai 01 April 2020 (01-04-2020) sampai dengan 31 Maret 2022 (31-03-2022);
5. Bahwa sejak Penggugat di dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, Tanggal 31 Desember 2020 oleh Tergugat, Penggugat masih memiliki 15 (lima belas) bulan sisa kontrak sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020;
6. Bahwa sejak adanya larangan bagi Penggugat untuk masuk bekerja di Kantor Tergugat, sejak itu juga Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya membayar upah kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga karena tidak memperoleh penghasilan. Hal ini menjadi salah satu alasan Penggugat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



dalam pengajuan gugatan aquo untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon;

7. Bahwa selama alasan atau penyebab adanya pengakhiran hubungan kerja ini masih diperselisihkan, Penggugat tidak dapat mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan kerja yang sah dengan pihak manapun karena selama perkara ini belum memperoleh putusan hukum yang tetap dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam sebuah hubungan kerja sebagai Pengusaha dan Buruh/Pekerja.

DALAM PROVISI

1. Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa : *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"*
2. Pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Penjelasan Pasal 151 ayat (1) :

Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sampai dengan saat ini, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, Tanggal 31 Desember 2020 tersebut jelas batal demi hukum;

3. Selanjutnya Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa : *"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."*

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Penjelasan Pasal 155 ayat (2):

Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, Tanggal 31 Desember 2020 kepada Penggugat dan tidak mengizinkan lagi Penggugat bekerja kembali kepada Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2020 meskipun Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat dan meminta dipekerjakan kembali, tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat. Oleh sebab itu Tergugat seharusnya tetap membayar upah kepada Penggugat sebagai bukti kewajibannya kepada Penggugat, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat.

4. Pasal 93 Ayat (2) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : *“Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah.”*
5. Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah jelas mengatur kewajiban para pihak selama proses Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung. Salah satu kewajiban Tergugat dalam hal ini adalah membayar upah Penggugat selama proses hukum berjalan *“Pasal 155 Ayat (2) menyebutkan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”*
6. Pasal 95 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menyebutkan *“Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase dari upah pekerja/buruh”* dan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No.78 Tahun 2015 Pasal 55:
 1. *Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) dikenai denda dengan ketentuan :*

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



- a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar dikenakan denda sebagaimana dimaksud huruf (a) ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
 - c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) ditambah bunga yang berlaku pada bank Pemerintah;
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No.78 Tahun 2015 Pasal 55:

Bahwa Tergugat menahan upah/gaji serta tunjangan Penggugat pada bulan Desember 2020, dimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020 Pada Pasal 6 Remunerasi bahwa pembayaran gaji dilakukan pada setiap AKHIR BULAN, Tergugat membayarkan gaji Penggugat ditanggal 06 Januari 2021 (6 hari keterlambatan) dan tidak dibayarkan seluruhnya (ada selisih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ditahan/belum dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini – sudah 5 bulan tidak dibayarkan oleh Tergugat);

7. Bahwa Penggugat juga siap untuk diperintahkan bekerja kapanpun oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi : “Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah.”

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Berdasarkan ketentuan diatas, maka seharusnya Penggugat tetap menerima upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya terhitung dari sejak dihentikannya gaji/upah Penggugat sampai dengan adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa kewajiban Pengusaha untuk tetap membayarkan upah selama proses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan :

"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap"

9. Bahwa oleh karena perkara ini belum memperoleh putusan hukum tetap, Penggugat dan Tergugat harus menjalankan hak dan kewajiban, maka berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, yang pembayarannya dilakukan setiap Hari Raya Idul Fitri untuk semua pemeluk Agama sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.44/PKWT/VII/2020 Pada Pasal 6 Remunerasi Ayat (3) "Pihak Kedua berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya yang besarnya diperhitungkan secara pro-rata berdasarkan lamanya waktu kerja dikali 1 (satu) bulan Gaji , seharusnya Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021 kepada Penggugat, sampai saat ini hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Adapun besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat dari Tergugat setiap bulannya mulai dari diberhentikannya pembayaran upah oleh Tergugat hingga bulan Mei 2021 :

➤ Upah Kekurangan Bulan Desember 2020 : Rp. 400.000;-
(Belum dihitung denda keterlambatan Pembayaran sesuai dengan Undang-Undang)

➤ Upah Januari s/d Mei 2021:5 Bulan x Rp. 3.050.000 =Rp. 15.250.000;-

➤ Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021 : Rp. 2.650.000;-

(dibayarkan setiap hari raya Idul Fitri untuk semua pemeluk agama)

Total besaran Upah/Gaji, Upah kekurangan gaji bulan Desember 2021 Tunjangan dan THR yang tidak dibayar oleh tergugat kepada Penggugat Rp. 18.300.000 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

11. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo sepanjang penghukuman membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 6, 9 dan 10 mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela tentang pembayaran upah/gaji selama tidak dipekerjakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Provisi secara mutatis-mutandis mohon dianggap juga sebagai bagian dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Kontrak (PKWT - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di Perusahaan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020;
3. Bahwa Penggugat di Kontrak oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun sebagai Staff Processing , terhitung mulai 01 April 2020 (01-04-2020) sampai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 Maret 2022 (31-03-2022), dengan rincian Gaji Pokok serta Tunjangan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Gaji Pokok : Rp. 2.650.000;
- Tunjangan Jabatan : Rp. 400.000;
- Total Gaji : Rp. 3.050.000

(tiga juta lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Staff Processing di Kantor Tergugat sejak tanggal 01 April 2020, dimana Perusahaan Tergugat bergerak di bidang Logistik (Pengiman dan Pengantaran Paket) Wilayah Kota Ambon dan Wilayah lainnya di Propinsi Maluku;
5. Bahwa Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat tanggal 31 Desember 2020, dengan Nomor : No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 dengan tidak adanya Surat Peringatan Satu, Surat Peringatan Dua dan Surat Peringatan Tiga;
6. Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang-orang yang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 secara sepihak tanpa adanya Surat Peringatan Satu, Surat Peringatan Dua dan Surat Peringatan Tiga dan tanpa dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan isi surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagai berikut :

- (1) Belum dilakukannya penyeteroran uang COD (Cash On Delivery) sebesar Rp. 2.071.210,- (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) kepada perusahaan sejak bulan November hingga sekarang, paket-paket tersebut adalah :
 - a. IDV002641606881
 - b. IDV006623036254

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



- c. IDV006551630109
- d. IDV000620695326
- e. IDV004368201921
- f. IDV004939513251

- (2) Mencoba meminta uang reimburse pergantian uang lost package sebesar Rp. 735.000,- melebihi biaya yang seharusnya diberikan per-tanggal 15 Oktober 2020, sebesar Rp. 100.000; kepada pengirim paket (aturan ini tercantum dalam SOP Penggantian Kerugian). Hal ini dianggap sebagai usaha penggelapan uang perusahaan;
 - (3) Tidak memproses pagiriman paket out cover (paket luar pulau) sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan paket yang berhasil terkirim by system. Hal ni menyebabkan kerugian berupa penurunan performa kerja mitra Papua se-Indonesia;
 - (4) Mangkir dari jam kerja serta melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa adanya ijin dari General Manager pada tanggal 24 Oktober 2020;
8. Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dalam isi surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak dengan Nomor : No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 adalah Tidak Benar dan Penggugat memiliki bukti otentik yang dapat Penggugat pertanggung jawabkan dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa 7 (tujuh) paket tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, fisik pakatnya masih ada, baik di TH (Transit Hub) di Ambon maupun dimasing-masing Kurir Frelence di luar pulau (Masohi, Tual, Tanibar, Pulau Aru dan Namrole) dan beberapa paket lainnya sudah diterima oleh Customer nominal besar nilai COD (Cash On Delivery) langsung di transfer ke rekening perusahaan/petugas finance oleh Kurir yang mengantarkan paket tersebut;
- (2) Bahwa Nilai uang pergantian Lost Package sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) “Merupakan Uang Pribadi Penggugat”, dimana pengirim paket meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukti transfer ke pengirim paket terlampir, dikarenakan Tergugat melakukan pengiriman paket lewat pihak ke tiga LION

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



PARCELL (dikarenakan Tergugat masih baru buka di Kota Ambon) dan pihak LION PARCELL menghilangkan paket kiriman tersebut, Penggugat sebagai atas nama pengirim paket tersebut meminta ganti rugi ke LION PARCELL atas kehilangan Paket tersebut, uang penggantian yang bisa di penuhi oleh LION PARCELL sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga ada selisih Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang harus Penggugat penuhi untuk mengganti permintaan penerima paket tersebut di Makassar, Penggugat melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 10: 53 WIT lewat Mobile Banking Mandiri ke rekening penerima paket di Makassar An. Ibu Nirmala Sari Dewi No.HP/WA 0853-9806-2400, sehingga Penggugat meminta uang Reimburse ke bagian Finance Tergugat tetapi dinggap oleh Tergugat bahwa Penggugat melakukan percobaan penggelapan sesuai dengan isi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada Point No.2 (dua);

- (3) Bahwa Posisi Penggugat adalah Staf Processing, sehingga untuk menghendel paket-paket Outcover (paket luar pulau) bukan tanggung jawab Penggugat, dimana tanggung jawab dan Jobdesk itu dilakukan oleh Admin TH, Admin QC, dan Koordinator TH;
- (4) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020, penggugat tetap masuk bekerja, dan Penggugat melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai staff processing, untuk pengambilan Paket di Cargo dan melakukan Scan Delivery pengantaran barang ke kurir. Dimana selama penggugat diterima bekerja sampai dengan penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penggugat tidak pernah tidak masuk kerja, bahkan penggugat masuk kerja Jam 08.30 WIT, pulang kerja Jam 20.00 WIT (sudah melebihi jam kerja yang sebenarnya), penggugat tidak pernah menerima uang lembur dan penggugat tidak pernah izin ataupun cuti;
9. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian di Kota Ambon atas tuduhan penggelapan tidak berdasar hukum semata-mata mencari kesalahan Penggugat dan bukan dalam pokok permasalahan pada isi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Penggugat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, tertanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan Tergugat melalui General Manager dan Staf HRD (Human Resources Departement) Sdr. Anton Suardi dan Sdri Ronna Patricia Sibarani, SH, MA, kepada Penggugat adalah tidak murni karena Penggugat melakukan kesalahan berat sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi karena Sdr. Anton Suardi dan Sdri Ronna Patricia Sibarani, SH, MA melakukan tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak tersebut atas dasar tidak suka kepada Penggugat. Dimana Penggugat sudah melakukan konfirmasi atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat bahwa paket-paket tersebut masih ada di tangan kurir luar pulau Ambon dan di Cabang Ambon dimana Penggugat melakukan konfirmasi Tanggal 15 Desember 2020, 21 Desember 2020 dan 22 Desember 2020 kepada Tergugat dan Petugas IT di Sorong An. Ibu Adisti tetapi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tetap diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat tanggal 31 Desember 2020 dan Tergugat juga tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang keberadaan Paket-paket tersebut diatas apakah fisik paket masih ada atau sudah terantarkan ke Customer, kepada karyawan-karyawan di TH (Transit Hub) Ambon khususnya kepada Koordinator TH, Admin TH maupun Kurir-Kurir yang ada diluar Pulau Ambon maupun di Kota Ambon;
11. Bahwa setelah Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak, Penggugat memohon ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku agar dapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidak menemukan titik temu sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/119/2021 Tanggal 04 Maret 2021, Perihal : Anjuran yang intinya adalah Penggugat dan seluruh karyawan PT.Hayati Indokaisa Triasa Cabang Ambon seharusnya Karyawan Tetap bukan lagi karyawan kontrak dan Tergugat harus membayarkan pesangon Penggugat karna sudah karyawan tetap sesuai dengan ketentuan dan Penggugat menolak Anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku hanya membuat Anjuran dengan memandang keterangan dari

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Tergugat dan tidak Menerapkan Seluruhnya pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa pada pertemuan Mediasi Pertama, Mediasi Kedua dan Mediasi Ketiga di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Tergugat menjelaskan dengan tegas bahwa karyawan PT.Hayati Indokaisa Triasa Cabang Ambon Tidak Ada Karyawan Tetap seluruhnya Karyawan Kontrak bahkan seluruh Indonesia status Karyawan Kontak;
13. Bahwa Tergugat dalam pertemuan Mediasi Pertama, Mediasi Kedua dan Mediasi Ketiga di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tetap dengan keputusannya untuk tidak mempekerjakan Penggugat kembali di PT.Hayati Indokaisa Triasa Cabang Ambon;
14. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula maka adalah patut Tergugat di hukum untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi. Dimana sisa kontrak Penggugat masih 15 (lima belas) bulan, berakhir Tanggal 31 Maret 2022 dengan gaji/upah Penggugat perbulannya sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa secara umum sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni :
 - 1) Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesanan/kekhilafan atau bedrog-penipuan
 - 2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampunan);
 - 3) Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - 4) (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK No.13 Tahun 2003)
16. Bahwa patut Tergugat dihukum untuk membayar Uang Sisa Kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020 kepada Penggugat, dimana Penggugat di Kontrak selama 2 (dua) tahun oleh Tergugat, terhitung mulai

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok : Rp. 2.650.000,-
- Tunjangan Jabatan : Rp. 400.000,-
- Total Gaji : Rp. 3.050.000,-
- Sisa Waktu berakhirnya perjanjian kerja : 15 (lima belas) Bulan
- Total yang dibayarkan : Rp. 45.750.000,-

Sehingga dari rincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang dibayarkan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja kepada Penggugat sebesar : Rp. 3.050.000,- x 15 (bulan) = Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dasar Hukum :

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

Pasal 55: *"Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik Kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak"*

Pasal 62: *"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"*

17. Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hak-hak privat setiap Warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapatkan keadilan;
18. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DIATAS, DENGAN INI PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN INI SERTA MEMUTUSKAN :

DALAM PROVISI

Menjatuhkan Putusan Sela pada saat Persidangan Pertama atau Kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut :

- a) Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah dan tunjangan Penggugat sejak dihentikannya pembayaran gaji/upah dan tunjangan oleh Tergugat sejak bulan Januari-Mei 2021 dengan jumlah yang dihitung sebesar Rp. 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- b) Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah/gaji dan tunjangan Penggugat sejak Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- c) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020 kepada Penggugat, dimana Penggugat di Kontrak selama 2 (dua) tahun oleh Tergugat, terhitung mulai

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok : Rp. 2.650.000,-
- Tunjangan Jabatan : Rp. 400.000,-
- Total Gaji : Rp. 3.050.000,-
- Sisa Waktu berakhirnya perjanjian kerja : 15 (lima belas) Bulan
- Total yang dibayarkan : Rp. 45.750.000,-

Sehingga dari rincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang dibayarkan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja kepada Penggugat sebesar : Rp. 3.050.000,- x 15 (bulan) = Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 62 "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja."

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang menghadap dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Dengan berdasarkan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak disusun secara sistematis dikarenakan adanya Petitum gugatan yang dituangkan dalam gugatan penggugat namun tidak didukung didalam uraian peristiwa ataupun fakta-fakta hukum pada bagian Fundamentum Petendi dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan untuk menuntut hak-hak Penggugat sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 01 April 2020 kepada Penggugat, dimana Penggugat di Kontrak selama 2 (dua) tahun oleh Tergugat, terhitung mulai tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok : Rp. 2.650.000,-
- Tunjangan Jabatan : Rp. 400.000,-
- Total Gaji : Rp. 3.050.000,-
- Sisa Waktu berakhirnya perjanjian kerja : 15 (lima belas) Bulan
- Total yang dibayarkan : Rp. 45.750.000,-

Akan tetapi disisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat juga

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak-haknya sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap (PKWTT);

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang dijelaskan Tergugat diatas , maka gugatan dari Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasrakan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015, poin B, tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata , Poin No.2 , tentang Perdata Khusus, Huruf e. "Dalam Hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex pasal 158 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasca putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 oktober 2004), maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap/mengikat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pemutusan hubungan kerja nomor : 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 adalah sah menurut hukum hubungan kerja Penggugat dan Tergugat sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2020;

2. Bahwa tuntutan pembayaran uang gaji/upah yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam dalil provisi gugatannya pada poin 9 (Sembilan) adalah menolak dengan tegas karena sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran uang gaji/upahharuslah ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa tuntutan Penggugat untuk pembayaran upah/gaji dan tunjangan Penggugat sejak Penggugat sejak Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak No. 001.PHK/HYT-HRD/XII/2020 tanggal 31 desember 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki Hukum tetap, adalah kekeliruan dan Tergugat menolak dengan tegas karena tidak memiliki dasar hukum dan bertolak belakang atau tidak sesuai dengan petitum provisi gugatan Penggugat pada poin a.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak untuk membayar bunga (moratoir) kepada pihak Penggugat sebesar bunga Bank dikarenakan bunga (moratoir) dapat diberikan apabila salah satu pihak berutang sebagaimana diatur pasal 1239 “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga” dan memngikatkan diri dalam suatu perjanjian/ kesepakatan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Sebelumnya tergugat mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan provis mohon dianggap sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan para penggugat dalam gugatan a quo dengan tegas tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat tersebut kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
3. Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor Surat : 004/HIT-SP/SOQ/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan Penggugat tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai kordinator dalam hal untuk mengkordinir anggotanya yang berada di TH Sirimau/Ambon dengan baik;
4. Bahwa oleh karena, kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sangat fatal bagi kelangsungan usaha Tergugat dan telah diberikannya Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor Surat : 004/HIT-SP/SOQ/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, dan setelah diberikannya Surat Peringatan Pertama tersebut ternyata Tergugat masih tetap melakukan pelanggaran kerja yang sangat fatal bagi kelangsungan usaha Tergugat (dalam kurun waktu masih berlakunya Surat Peringatan Pertama) yaitu terkait adanya 46 (Empat Puluh Enam) paket yang telah dilakukan pengantaran oleh kurir ADI, REGI dan ISDAR kepada Customer dan telah dilakukan pengiriman hasil pembayaran paket – paket tersebut kepada Penggugat namun oleh Penggugat juga tidak melakukan penyetoran kerekening Tergugat dan tidak melaporkan secara system bahwa paket –

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tersebut telah status terkirim / Proof of Delivery (dimana Penggugat saat itu menggantikan sementara posisi PIC Sirimau/Ambon saat itu dijabat oleh Sdri. Riyoko Pentury dikarenakan Sdri. Riyoko Pentury sedang cuti hamil sehingga tidak dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya) maka Tergugat tidak perlu lagi memberikan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga dan sesuai dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 7 ayat (2) Tergugat dapat mengakhiri Hubungan Kerja dengan Penggugat tanpa adanya kewajiban Tergugat memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena fatalnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang berakibat Perusahaan mengalami kerugian serta penurunan performa kerja Mitra Papua (Penilaian dari PT. IDexpress Service Solution), maka pada tanggal 31 Desember 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, bahwa alasan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penyeteroran kepada Tergugat atas pembayaran paket – paket yang sudah di antarkan kepada customer serta tidak melaporkan secara system terkait status dari paket – paket tersebut bahwa telah Proof of Delivery (POD) / sudah diterima oleh Customer, bahwa adapun sebagian dari paket – paket tersebut dengan Nomor sebagai berikut :

No AWB	Tujuan	Shipping Date	POD Time
IDV007007784982	MALUKU BARAT DAYA	1-Dec	15-Dec
IDV007711555819	BURU	1-Dec	15-Dec
IDV007436401518	SERAM BAG. TIMUR	1-Dec	18-Dec
IDV000620695326	MALUKU TENGGARA BARAT	14-Nov	2-Jan
IDV005369782735	MALUKU TENGAH	7-Oct	23-Dec
IDV007249102289	MALUKU TENGAH	10-Oct	23-Dec
IDV007581159252	BURU SELATAN	14-Oct	16-Dec
IDV009925654025	KEP. ARU	24-Nov	15-Dec



IDV004295886045	KEP. ARU	25-Nov	15-Dec
IDV009755911005	MALUKU TENGGARA	23-Nov	14-Dec
IDV003123931681	MALUKU TENGAH	26-Nov	14-Dec
IDV005571056488	MALUKU TENGAH	30-Nov	14-Dec
IDV007593037371	KEP. ARU	26-Oct	15-Dec
IDV006369824152	BURU	31-Oct	15-Dec
IDV004106034381	MALUKU TENGAH	31-Oct	15-Dec
IDV001836855186	TUAL	2-Nov	15-Dec
IDV005351814680	MALUKU TENGGARA	26-Oct	15-Dec
IDV001518963559	SERAM BAG. TIMUR	27-Oct	15-Dec
IDV003111882359	BURU	28-Oct	15-Dec
IDV007597957935	MALUKU TENGAH	28-Oct	15-Dec
IDV006414407650	MALUKU TENGAH	28-Oct	15-Dec
IDV000930357780	MALUKU TENGAH	29-Oct	15-Dec
IDV004322121870	MALUKU TENGAH	23-Nov	14-Dec
IDV009021656137	SERAM BAG. TIMUR	22-Nov	10-Dec
IDV003869853950	MALUKU TENGAH	24-Nov	14-Dec
IDV005375360463	SERAM BAG. BARAT	26-Nov	14-Dec
IDV004368201921	KEP. ARU	4-Nov	31-Dec

Bahwa paket – paket tersebut telah di antarkan oleh kurir luar pulau yaitu ADI, REGI dan ISDAR dan telah diterima oleh Cutomer serta uang pembayaran atas pengantaran paket – paket tersebut telah ditransfer oleh ADI, REGI dan ISDAR kepada Penggugat, namun oleh Penggugat tidak melakukan penyetoran ke rekening Tergugat;

- b. Mencoba meminta uang reimburse penggantian uang lost package sebesar Rp. 735.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) melebihi yang seharusnya diberikan per tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) kepada pengirim paket (aturan ini tercantum dalam SOP Penggantian Kerugian) dan ini diindikasikan sebagai usaha pengelapan dan atau penipuan terhadap Tergugat;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



c. Tidak memproses pengiriman paket out cover (paket luar pulau) sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan paket yang berhasil terkirim by system. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Tergugat yaitu berupa penurunan performa kerja Mitra Papua se Indonesia in casu Tergugat;

Mengajak seluruh Karyawan PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA cabang Ambon untuk Mangkir dari jam kerja serta melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa adanya izin dari General Manager pada tanggal 24 Oktober 2020;

5. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah membuat Laporan Polisi sebanyak 2 (dua) Laporan dan sedang dalam Proses Penyelidikan/ Penyidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL / 04 / I / 2021 / SPKT di Kepolisian Sektor Sirimau atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagai Terlapor LUTER BALI;

b. Laporan Polisi Nomor : LP / 58 / II / 2021 / Maluku / Resta Ambon atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat.

Dimana Penggugat diduga memalsukan kuitansi untuk biaya masuk Bandara Patimura karena setelah kuitansi tersebut dikonfirmasi kepada Petugas PT. Angkasa Pura Logistik yaitu Sdr. GEORGELEO bahwa cap dan tanda tangan yang ada dalam kuitansi bukan GEORGELEO yang melakukan;

6. Bahwa pada faktanya Penggugat setelah mendapatkan Surat PHK pada tanggal 31 Desember 2020, dengan Nomor : 001/PHK/HYT-HRD-XII-/2020, dari Pihak Tergugat, Penggugat datang kembali Kekantor PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA yang beralamat di Jl. Mutiara No.57, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon-Maluku pada tanggal 3 Januari 2021 dan mengambil uang hasil jasa pengiriman sebesar Rp.14.362.000,- (Empat belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ,pada tanggal 04 Januari 2021 tim finance PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA yang berada dikota Sorong meminta kepada pihak Penggugat agar mengembalikan uang yang telah diambil oleh Pihak Penggugat dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



diserahkan kepada PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA akan tetapi pihak Penggugat Menolak untuk mengembalikan uang tersebut karena Pihak Penggugat berasumsi sendiri bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang gaji bulan desember 2021, uang penggantian paket yang hilang dan uang penggantian bensin kurir;

Bahwa berdasarkan fakta diatas Penggugat telah melakukan tindak pidana pencurian dan penipuan yang mengakibatkan kerugian di PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA dengan cara meminta 2 (dua) karyawan di TH sirimau atas nama Paul Dave dan Cindy Miru untuk menandatangani berita cara penyerahan uang kepada Pihak Penggugat agar seolah-olah uang yang diambil Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 merupakan sisa gaji, uang penggantian paket yang hilang dan uang penggantian bensin kurir .

7. Bahwa oleh karena terkait Ketentuan Pengakhiran Hubungan Kerja telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatunyalah Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja tersebut dan oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap penggugat sah dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

8. Bahwa tuntutan pembayaran uang sisa kontrak yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam dalil posita gugatannya pada poin 2 (dua) adalah menolak dengan tegas karena sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran uang sisa kontrak haruslah ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat pada poin 18 (Delapan belas) dengan alasan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tuntutan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diminta apabila Penggugat menuntut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan kembali maupun tuntutan terkait materi perjanjian kerja bersama (PKB) bukan menuntut uang pesangon atau pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat, hal tersebut berdasarkan Pasal 606 a Rv. yang berbunyi:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"..

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikang dictum dan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja Nomor : 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 yang ditunjuk dan diberikan kepada Penggugat adalah sah menurut hukum
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat akibat kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 31 desember 2020
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juni 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, serta bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 adalah fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.44/PKWT/VII/2020, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020, Tanggal 31 Desember 2020, yang diberi tanda P- 2 ;
3. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor ABW : IDV002641606881, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor ABW : IDV006623036254, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor .ABW : IDV006551630109, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor ABW : IDV000620695326, yang diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor ABW : IDV004368201921, yang diberi tanda P-7;
8. Foto Copy dari Fotocopy Resi Nomor ABW : IDV004939513251, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari Fotocopy Klaim Lion Parcel , yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Kehadiran Penggugat pada Tanggal 24 Oktober 2020 menjalankan tugas dan tanggungjawab, yang diberi tanda P-10;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy dari Fotocopy Konfirmasi Tanggal 15 Desember 2020, 21 Desember 2020 dan 22 Desember 2020 yang diberi tanda P-11;
12. Foto Copy dari Fotocopy Bukti pembayaran Gaji Penggugat sejak Bulan Agustus 2020 s/d Desember 2020, yang diberi tanda P-12;
13. Foto Copy dari Fotocopy Risalah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : JEREMY IMANUL BAKARBESSY

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi bekerja pada Tergugat sejak bulan Mei 2020 hingga bulan April 2021;
- Bahwa, jabatan terakhir Saksi bekerja pada Tergugat adalah sebagai kurir;
- Bahwa, Saksi menerangkan jabatan Penggugat adalah sebagai staf Processing;

Saksi II: Nurlela Sari

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama sama bekerja Di PT Hayati Indokaisa ;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Penggugat adalah Processing, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan masa kontrak 2 Tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Di Putus Hubungan Kerja pada Tanggal 31 Desember 2020, melalui WhatsApp yang dikirimkan HRD ke WA Group pada Tanggal 5 Januari 2021 ;
- Bahwa, Saksi telah diberhentikan oleh Tergugat bersama Saksi I, karena mangkir tidak ijin meninggalkan pekerjaan untuk melihat persidangan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



antara Penggugat dan Tergugat pada perkara sebelumnya dan gaji sisa kontrak tidak diberikan dan hanya diberikan uang pisah tiga juta saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-4, T-10, T-12, dan T-14, serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, dan bukti T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-13 dan T-15 adalah fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut:

1. Foto copy SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA, No. 67, Tanggal 28 – 02 – 2020 dan Pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU – 0043496.AH.01.11. Tahun 2020 Tanggal 04 Maret 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU – 0043496.AH.01.11. Tahun 2020 Tanggal 04 Maret 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-2);
3. Foto copy PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No. 44/PKWT/VII/2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-3);
4. Foto copy SURAT PERINGATAN Nomor 004/HIT-SP/SOQ/X/2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-4);
5. Foto copy SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No. 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-5);
6. Foto copy PESAN WhatsApp Saksi REGI MARVI SIHASALE kepada LUTER BALI in casu Penggugat Tanggal 23 Oktober 2020 terkait Air Way Bill IDV000794485204 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-6);
7. Foto copy Bukti Transfer dari Kurir REGI MARVI SIHASALE kepada Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020, No Rekening Penggugat : 1860001295647 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-7);
8. Foto copy Informasi Data Tracking Paket dengan Air Way Bill (AWB) / Nomor Resi) IDV000794485204 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-8);
9. Fotocopy dari Fotocopy Pesan Wats App kurir atas nama Regi Marvi Sihasale kepada Luter Bali in casu Penggugat Tanggal 18 November 2020

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Screenshot dari M-Banking milik Regi Marvi Sihasale, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-9);

10. Foto copy Rekening Koran No. Rekening : 495701000678501, atas nama REGI MARVI SIHASALE yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-10);
11. Foto copy Informasi Data Tracking Paket dengan Air Way Bill (AWB) / Nomor Resi) yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-11);
12. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : LP / 58 / II / 2021 / Maluku / Resta Ambon yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-12);
13. Foto copy KUITANSI Yang diduga Dipalsukan oleh Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-13);
14. Foto copy Kuitansi Resmi dari PT. ANGKASA PURA LOGISTIK yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-14);
15. Foto copy Bukti Transfer Uang dari Tergugat kepada Penggugat terkait kuitansi milik PT. ANGKASA PURA LOGISTIK yang diduga dipalsukan oleh Penggugat untuk memperoleh uang sebesar 2.281.250,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Tergugat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-15);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I: Paul Dave De Yong

- Bahwa, Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan telah bekerja pada Tergugat sejak bulan April 2020 hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan jabatannya adalah sebagai staf Processing sejak 1 Januari 2021 menggantikan posisi Penggugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan photo yang ada pada bukti surat Penggugat P.6 dan P.10 adalah benar dirinya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Regi Marvi Sihasale**

- Bahwa, Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan telah bekerja pada Tergugat sejak bulan April 2020 hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan jabatannya adalah sebagai kurir;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat awal bertugas mengirimkan paket ke Seram paket telah diterima sesuai alamat dan uang telah dibayarkan pada Saksi dan telah transfer kepada Penggugat sebagaimana bukti surat Tergugat T-6 dan T-9 namun Penggugat belum menyetorkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb tanggal 14 Juni 2021 yang amrnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya selain menanggapi mengenai pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur karena gugatannya tidak disusun secara sistematis dikarenakan adanya Petitum gugatan yang dituangkan dalam gugatan penggugat tidak didukung didalam uraian peristiwa ataupun fakta-fakta hukum pada bagian Fundamentum Petendi dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan Penggugat dalam gugatannya menuntut hak-hak Penggugat sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi, akan tetapi disisi lain Penggugat menuntut hak-haknya sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap (PKWTT);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat telah menjelaskan apa yang menjadi tuntutan pokok yaitu menuntut Tergugat untuk

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 1 April 2020 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi Penggugat meminta Tergugat membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 1 April 2020 telah diuraikan dalam posita mulai dari waktu pertama kali hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terjalin hingga dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebagaimana tertuang pada posita angka 2 sampai dengan posita angka tujuh;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum yang melatarbelakangi Penggugat meminta Tergugat membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sebesar Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah diuraikan dalam posita angka delapan hingga enam belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur dan telah memenuhi syarat materiel sebagaimana Pasal 8 Rv, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Karyawan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) sabagaimana Perjanjian Nomor: 44/PKWT/VII/2020 tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan besarnya upah per bulan yang diterima dari Tergugat adalah terdiri dari upah pokok sebesar Rp

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.650.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp 400.000,00 dengan jabatan sebagai Staff Processing sejak tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah di putus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan surat nomor: 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020 dengan tidak didahului adanya Surat Peringatan Satu, Surat Peringatan Dua dan Surat Peringatan Tiga karena melakukan tindakan: belum dilakukannya penyetoran uang COD (Cash On Delivery) sebesar Rp. 2.071.210,00, mencoba meminta uang reimburse pergantian uang lost package sebesar Rp. 735.000,00 melebihi biaya yang seharusnya diberikan yaitu Rp. 100.000,00, tidak memproses pagiriman paket out cover (paket luar pulau) sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan paket yang berhasil terkirim by system dan mangkir dari jam kerja serta melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa adanya ijin dari General Manager pada tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam pertemuan Mediasi Pertama, Mediasi Kedua dan Mediasi Ketiga di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tetap dengan keputusannya untuk tidak mempekerjakan Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa ganti rugi sisa kontrak selama 15 bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2022 atau total sebesar Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebelum Penggugat di PHK Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor Surat : 004/HIT-SP/SOQ/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan Penggugat tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai kordinator dalam hal untuk mengkordinir anggotanya yang berada di TH Sirimau/Ambon dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan setelah Penggugat diberikannya Surat Peringatan Pertama tersebut ternyata Tergugat masih tetap melakukan pelanggaran kerja yang sangat fatal bagi kelangsungan usaha Tergugat (dalam kurun waktu masih berlakunya Surat Peringatan Pertama) yaitu terkait adanya 46 (Empat Puluh Enam) paket yang telah dilakukan pengantaran oleh kurir ADI, REGI dan ISDAR kepada Customer dan telah dilakukan pengiriman hasil pembayaran paket – paket tersebut kepada Penggugat namun oleh Penggugat juga tidak melakukan penyetoran ke rekening Tergugat dan tidak melaporkan secara system bahwa paket – paket tersebut telah status terkirim / Proof of Delivery;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan atas tindakan Penggugat tersebut diatas, Tergugat juga telah membuat Laporan Polisi sebanyak 2 (dua) Laporan dan sedang dalam Proses Penyelidikan/Penyidikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat saat itu menggantikan sementara posisi PIC Sirimau/Ambon yang dijabat oleh Riyoko Pentury karena sedang cuti hamil, maka Tergugat tidak perlu lagi memberikan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga dan sesuai dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 7 ayat (2), Tergugat dapat mengakhiri Hubungan Kerja dengan Penggugat tanpa adanya kewajiban Tergugat memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena fatalnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang berakibat Perusahaan mengalami kerugian serta penurunan peforma kerja Mitra Papua (Penilaian dari PT. IDexpress Service Solution), maka pada tanggal 31 Desember 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 001/PHK/HYT-HRD/XII/2020;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena terkait Ketentuan Pengakhiran Hubungan Kerja telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatunyalah Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja tersebut dan oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap penggugat sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 Rbg *jo* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 , serta menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15, serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hak akibat adanya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah **akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat meminta ganti rugi pembayaran upah/gaji sesuai sisa kontrak sedang Tergugat merasa tidak berkewajiban harus membayar sisa kontrak karena telah sesuai dengan perjanjian kerja;**

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka adanya gugatan Pemutusan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:” *Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tentang surat perjanjian kerja nomor 44/PKWT/VII2020 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T-3 diperoleh fakta bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2020 hingga 31 Maret 2022 dengan jabatan sebagai Staff Processing dan upah gaji pokok sebesar Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta awal mula dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat pada tanggal 24 Oktober telah melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa seizin dari General Manager sebagaimana bukti surat Tergugat T-5 yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat P.2;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat telah diberi peringatan pertama oleh Tergugat sebagaimana bukti surat Tergugat T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Tergugat T-5 tentang Surat Pemutusan hubungan Kerja nomor: 001/PHK/HYT-HRD/XII tanggal 31 Desember 2020 yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat P.2 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan alasan karena Penggugat sejak bulan Nopember 2020 belum melakukan penyetoran uang COD (Cash On Delivery) sebesar Rp. 2.071.210,00 dari paket-paket dengan identitas IDV002641606881, IDV006623036254, IDV006551630109, IDV000620695326, IDV004368201921 dan IDV00493951325, mencoba meminta uang reimburse pergantian uang lost package sebesar Rp. 735.000,00 melebihi biaya yang seharusnya diberikan pertanggal 15 Oktober yaitu sebesar Rp. 100.000,00, tidak memproses pengiriman paket out cover (paket luar pulau) sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan paket yang berhasil terkirim by system, dan melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa adanya ijin dari General Manager pada tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas selanjutnya pada Petitum angka dua Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.44/PKWT/VII/2020 Tanggal 1 April 2020 kepada Penggugat total sebesar Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat karena melakukan penyalahgunaan property kerja perusahaan untuk kegiatan di luar aktivitas perusahaan tanpa adanya ijin dari General Manager pada tanggal 24 Oktober 2020 telah diberikan surat peringatan pertama oleh Tergugat sebagaimana bukti surat Tergugat T-4;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat karena Penggugat mencoba meminta uang reimburse pergantian uang lost package sebesar Rp. 735.000,00 melebihi biaya yang seharusnya diberikan tanggal 15 Oktober yaitu Rp. 100.000,00 terjadi sebelum Penggugat diberikan surat peringatan pertama dan telah dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana bukti surat P.9 yang diperoleh fakta Penggantian klaim kehilangan paket dari Lion Parcel hanya sebesar Rp 265.000,00 sedangkan klaim yang diminta pelanggan atas nama ibu Sari Dewi adalah sebesar Rp,1.000.000,00 sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 735.000,00 yang dimintakan penggantian pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi Tergugat **REGI MARVI SAHASALE** telah berhasil mengantarkan beberapa paket dan setelah ongkos pengiriman diterimanya langsung di tranfer kepada penggugat total senilai Rp 2.081.000,00 sebagaimana bukti surat Tergugat T-9 dan T-10 namun hingga saat ini Penggugat belum memberikannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 Tergugat menduga Penggugat telah memalsukan kwitansi untuk pembayaran jasa cargo pas masuk orang perorang dan pas masuk kendaraan roda empat selama satu tahun sebesar Rp 2.281.250,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana bukti surat Tergugat T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat berdasarkan bukti surat Tergugat T-12 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/58/II/2021/Maluku/Resta Ambon diperoleh fakta Tergugat telah membuat Laporan Polisi pada tanggal 3 Februari 2021 atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat yang dilakukan Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/58/II/2021/Maluku/Resta Ambon tersebut baru dilaporkan pada tanggal 3 Pebruari 2021 sedang kejadian pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat adalah telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dugaan tindak pidana atas Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat yang dilakukan Penggugat tersebut hingga perkara ini disidangkan belum ada Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyatakan: *“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI menyatakan: *“Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 44/PKWT/VII2020 yang menyatakan pihak pertama (Tergugat) dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir tanpa adanya kewajiban membayar uang pesangon, uang jasa atau ganti kerugian kepada pihak kedua (Penggugat) apabila sebagaimana poin ke lima: *“ pihak kedua (Penggugat) melakukan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 4 sebanyak 3 kali”*;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja Nomor 44/PKWT/VII2020 adalah mengatur tentang teguran atau peringatan maka Majelis hakim berpendapat Tergugat bisa melakukan pemutusan hubungan kerja setelah Penggugat mendapatkan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 154 A ayat (1) huruf (k) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan *“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama,*

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan.....”;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti baru mendapatkan surat peringatan sebanyak sekali yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 karena lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dengan menutup kantor tanpa koordinasi dengan koordinator sebagaimana bukti surat Tergugat T-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi sisa kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 tentang surat perjanjian kerja nomor 44/PKWT/VII/2020 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T-3 Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi sisa kontrak sebesar 15 bulan x Rp 2.650.000,00= Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, "*uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sisa kontrak kepada Penggugat sebesar 15 bulan x Rp 2.650.000,00= Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Negara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, **Rahmat Selang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Parulian Siahaan, S.H.**, dan **M. Ali Imron, S.T.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joseph J. Parera, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

RAHMAT SELANG, S.H. M.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH J. PARERA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00;
2.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	150.000,00;
3.	Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,00;
4.	Meterai.....	Rp.	10.000,00;
5.	Legesi.....	Rp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp.	270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb